

**ANALISIS YURIDIS TENTANG UPAYA TERDAKWA MEMBEBAHKAN
DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM DENGAN AHLI A DE CHARGE
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA
PEMALSUAN AKTA AUTENTIK**

Tifany Adelia Tya Adhysti dan Muhammad Yulidar Ardiyantoro

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap penggunaan ahli a de charge sebagai upaya Terdakwa membebaskan dari dakwaan dari Penuntut Umum dalam kasus pemalsuan akta autentik dan implikasinya terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 83/Pid.B/2011/Pn.Ska. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan ahli a de charge sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana ahli yang dihadirkan telah memenuhi kualifikasi atau syarat untuk disebut sebagai ahli dalam bidang yang dikuasainya dan implikasi yang dihasilkan dari penggunaan keterangan ahli tersebut adalah membuat terangnya perkara ini dan membuktikan bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah yang semakin memberikan keyakinan pada hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Pemalsuan Akta Autentik, Penuntut Umum, Ahli A de Charge, Putusan.

ABSTRACT

This research method aimed to find out compliance with Code of Criminal Procedure against the using of an expert a de charge testimony as the attempt to exempt from the indictment of Public Prosecutor by the Defendant in the case of falsification of authentic act and it's implication to the Verdict Number: 83/Pid.B/2011/PN.Ska. This is a normative law research, using syllogism method and the interpretation by using a pattern of deductive reasoning

Considering the result of research of this study concluded that the use of experts a de charge was in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code in which the expert presented have been qualified or eligible for is referred to as an experts in the field of their competence and the implications resulted from the use of the expert testimonies had made this case clear and has proven that the defendant was guilty increasingly gave conviction to the judge in the verdict sentenced.

Keywords: Falsification of Authentic Act, Public Prosecutor, Expert A de Charge, Verdict

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang - Undang Nomor 8 1981 butir C tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. (Andi Hamzah, 2002:227)

Hukum pidana di Indonesia terbagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali diatur lain pada peraturan yang lebih khusus. KUHAP menjadi dasar bagi alat penegak hukum di Indonesia untuk melakukan tata cara proses pidana bagi seseorang yang dianggap telah berlaku. Hukum pidana formil merupakan berbagai macam peraturan hukum yang termasuk tata beracara perkara pidana lalu hukum acara pidana materiil merupakan berbagai macam peraturan hukum mengenai sistem maupun alat-alat beban pembuktian juga sarana ilmu pengetahuan yang mendukung pembuktian. (Bambang Poernomo, 1993:25)

Pembuktian adalah titik sentral dalam pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting. Tidak semua orang bisa dijadikan saksi dalam proses Persidangan. Hal ini diatur pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dimana saksi terdiri atas saksi yang melihat sendiri, saksi yang mendengar sendiri, saksi yang mengalami sendiri serta harus menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Seorang penuntut umum akan mendatangkan saksi penyidik, atas dasar hal tersebut oleh karenanya seorang terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) KUHAP, yaitu dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi. Permintaan mendatangkan saksi yang menguntungkan itu harus dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, bukan dengan maksud untuk memperlambat pemeriksaan, atau dilakukan dengan itikad buruk untuk mempermainkan pemeriksaan.

Seperti kasus yang penulis kaji mengenai Perkara pemalsuan akta autentik yang di periksa di Pengadilan Negeri Surakarta Perkara Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska. oleh Ninoek Poernomo, SH yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik, dimana di dalam akta tersebut terdapat pemalsuan identitas dan keterangan palsu termuat di dalamnya. Dimana klien Terdakwa yaitu Robby Sumampow meminta kepada Terdakwa untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBBS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru. Kemudian Terdakwa membuat surat dibawah tangan (bukan AKTA) yaitu : surat berita acara rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Di dalam surat Berita

Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Surakarta tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat sebanyak 7 (tujuh) namun dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, padahal satu anggota Dewan Pembina yang bernama Prijo Pranoto telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008. Permasalahannya adalah karena di dalam akta yang dibuat oleh terlapor pada tanggal 15 April 2008 tersebut terdapat tanda tangan dari Prijo Pranoto yang telah meninggal pada tanggal 28 Februari 2008 dan nama Prijo Pranoto telah diganti dengan Harno Saputro. Dalam proses pembuktian perkara pemalsuan akta autentik ini, Terdakwa menghadirkan 2 alat bukti yaitu, ahli *a de charge* sebagai upayanya dalam membebaskan dari dakwaan PU terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan Apakah upaya terdakwa membebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan ahli *a de charge* dalam perkara pemalsuan akta autentik sesuai dengan ketentuan KUHAP? Dan Bagaimana implikasi pemberian keterangan ahli *a de charge* terhadap putusan perkara tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doctrinal (*doctrinal legal research*), menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Serta digunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Upaya Terdakwa Mementahkan Dakwaan Penuntut Umum dengan Ahli *A de Charge* dalam Perkara Pemalsuan Akta Autentik dengan Ketentuan KUHAP dan Implikasinya Terhadap Putusan Perkara tersebut.

Dalam mengkaji tentang apakah terdapat Kesesuaian seorang saksi yang diajukan dalam suatu persidangan memenuhi syarat yang dapat meringankan bagi Terdakwa, tentunya haruslah melihat ketentuan Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana (KUHAP). Peneliti mengkaji yaitu Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana (KUHAP) berkaitan dengan saksi.

Ditinjau dari Pasal – Pasal yang telah dianalisis dalam Pasal 65 KUHAP disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya yakni penggunaan ahli *A de Charge*, kemudian dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP terdapat unsur – unsur ketentuan ahli:

- 1) Seseorang yang memiliki keahlian khusus atau keterangan yang diberikan masuk dalam bidang keahliannya, dimana dapat dijelaskan:

- 2) Keterangan yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Terhadap pemeriksaan penyidikan, penyidik berwenang untuk mengajukan keterangan seorang ahli demi kepentingan peradilan. Pemberian kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 133 ayat (1). Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal-hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu bentuk dari kenyataan dan atau kesimpulan atas hal tersebut berdasarkan keahlian seorang ahli. (Prisco Jeheskiel Umboh, "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Volume II, No.2, April-Juni, 2013:9). Ahli dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus mengenai hal dalam bidang tertentu atau mempunyai lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal itu.

Guna mengkaji apakah ahli *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa dalam persidangan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan memenuhi syarat sebagai ahli yang meringankan bagi terdakwa tentunya para ahli tersebut perlu di cocokkan dengan kriteria ahli yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan Pasal-pasal di dalamnya yang berkaitan dengan ahli. Sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan bahwa "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan", artinya keterangan ahli merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diperlukan dalam mencari kejelasan atas suatu perkara atau peristiwa pidana, yang dalam hal ini ahli tersebut menerangkan apa yang diketahuinya sesuai dengan bidang pengetahuan dan keahliannya. Hal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan bahwa yang dimaksud keterangan ahli ialah orang yang memiliki "keahlian khusus", yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, serta dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal ditentukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan", artinya ahli diperlukan dalam sidang pengadilan bila hakim menganggap perlu dihadapkannya ahli untuk menerangkan suatu hal guna memperjelas suatu peristiwa, keadaan atau perkara yang belum jelas.

Mencermati salinan putusan pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska bahwa saksi *a de Charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa, Sebagai berikut:

- 1) Ahli *A de Charge* Anisitus Amanat Gaham, SH
 - a) Bahwa ahli menjadi Notaris sejak tahun 2008 dan ahli alumni Universitas Diponegoro Semarang;
 - b) Bahwa akta Notaris jika dikelompokkan ada 2 yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan Notaris;

- c) Bahwa kalau secara fisiknya akta nomor 58 ini merupakan akta pejabat, akan tetapi setelah ahli baca , ahli merasa ada yang sedikit menyimpang dalam akta;
- d) Bahwa akta ini masih sangat awal dan di Indonesia yayasan sudah ada Undang-Undangnyanya sehingga akta nomor 58 tersebut masih akan ditindak lanjuti dengan perbuatan hukum lain seperti merubah anggaran dasar atau meminta pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM RI;
- e) Bahwa menurut Undang-Undang yayasan, anggaran dasar yayasan lama wajib di sesuaikan dalam jangka waktu 3 tahun setelah Undang-Undang yayasan tahun 2004 mulai berlaku dan Undang-Undang yayasan tersebut berlaku setelah 1 (satu) tahun di undangkan;
- f) Bahwa akta nomor 58 dari segi lahiriah atau secara fisik merupakan akta Notaris karena yang membuat Notaris;
- g) Bahwa dalam konteks Undang-Undang yayasan, akta ini masih dalam tahap awal karena masih ada tindak lanjutnya bila akan di lakukan perubahan anggaran dasar maka dalam waktu 10 hari setelah penandatanganan maka harus minta pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM RI, bila lewat 10 hari maka gugur demi hukum dan dianggap tidak ada apa-apanya;
- h) Bahwa selama akta yayasan belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI maka segala perbuatan pengurus menjadi tanggung jawab pribadi;
- i) Bahwa batal demi hukumnya sebuah akta itu dari Menteri Hukum dan HAM RI;
- j) Bahwa Notaris bertanggung jawab secara hukum tergantung apakah ada perbuatan hukum atau tidak dan itu urusan penyidik;
- k) Bahwa bila akta tidak sesuai standar maka konsekuensi yang diterima adalah akta tersebut ditolak;
- l) Bahwa kalau memasukkan nama seseorang yang telah meninggal maka itu menjadi urusan pidana yang akan dibuktikan oleh Penuntut Umum, karena berita acara itu menjelaskan tentang apa yang dilihat dan dialami oleh Notaris itu sendiri;
- m) Bahwa untuk akta nomor 58 yang ahli lihat, bentuknya berita acara tapi fisiknya verbal akta dan isinya menyimpang seperti yang ahli jelaskan diatas;
- n) Bahwa Departemen Hukum dan HAM RI tidak akan melihat penyimpangan dalam akta nomor 58 tersebut sebagai dasar penolakan karena departemen mempunyai dasar dan kriteria sendiri dalam menolak;
- o) Bahwa kalau para penghadap minta perubahan dalam akta nomor 58 tersebut bisa tapi jangan sampai merubah substansi;
- p) Bahwa perbuatan hukum pada pasal 13a Undang-Undang yayasan , perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng;
- q) Bahwa pengawas atau pembina melaporkan Notaris sah atau tidaknya, ahli hanya jika dasarnya akta nomor 58 tersebut maka jelas itu akta prematur;

- r) Bahwa akta yayasan yang paling tepat dituangkan dalam bentuk akta Notaris yang format dan standarnya sudah ada dan ditentukan oleh Dep Kum HAM RI;
- s) Bahwa akta yang dibuat Notaris, maka akta tersebut harus dilihat didengar dan dialami oleh Notaris itu sendiri dan secara kodratnya akta itu harus dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris, meskipun sering bagi para Notaris menghadapi situasi yang rumit;
- t) Bahwa jumlah tanda tangan tidak sama dengan penghadap yang bisa ahli sampaikan adalah bila itu akta Notariil maka tanda tangan bukan hal yang wajib (contoh berita acara rapat) tapi kalau akta dibawah tangan itu wajib ada tanda tangan para penghadap;
- u) Bahwa kalau seperti di akta nomor 58, dimana ada tanda tangan salah seorang penghadap akan tetapi tidak ada namanya dalam daftar penghadap maka bisa ahli katakan jelas ada cacat formil di akta tersebut;
- v) Bahwa semua anggaran dasar yayasan yang lama sejak 6 Oktober 2008 sudah dianggap tidak ada dan oleh Peraturan Pemerintah di berikan jalan keluar dimana yayasan tersebut harus bubar dan di likuidasi;
- w) Bahwa dalam akta bila ada penghadap yang meninggal maka itu tergantung bukti dan kejujuran dari para penghadap dan kalau Notarisnya tahu tapi tetap masuk maka Notarisnya ikut bertanggung jawab;
- x) Bahwa jalan keluar dari permasalahan akta nomor 58 dimana ada pihak yang meninggal tapi masuk dalam akta tersebut maka Notaris tersebut harus merubah akta dan bila penghadap memaksa maka Notaris harus tetap menolak;

Menilik keterangan saksi diatas, bahwa saksi Anisitus Amanat Gaham, SH merupakan saksi *A de Charge* dalam kapasitasnya sebagai seorang Notaris dapat menjelaskan secara rinci mengenai Akta autentik. Akta nomor 58 yang sebagai bukti surat dalam persidangan ini, menurut hemat saksi masuk dalam kategori Akta Notaris, karena yang membuat adalah Notaris namun bentuknya berita acara tapi fisiknya verbal akta dan isinya menyimpang. Akta secara formal masih dianggap sebagai akta autentik yang sah sebelum terbukti ada pelanggaran terhadapnya dan itu melalui putusan pengadilan. Prosedur pembuatan akta yang tidak benar atau ada yang tidak dilalupun akan tetap dianggap sebagai akta yang sah sepanjang belum ditetapkan atau diputus oleh Pengadilan. Dalam posisinya sebagai ahli *a de Charge* yang seharusnya menguntungkan bagi Terdakwa sebaliknya ahli memberikan titik terang dalam kasus pemalsuan akta autentik ini, Ahli menjelaskan bahwa terdapat cacat formil di dalam akta tersebut yang mana terdapat tanda tangan salah seorang penghadap akan tetapi tidak terdapat namanya dalam daftar penghadap atau jumlah tanda tangan dalam akta tidak sama dengan jumlah penghadap yang hadir saat akta dibuat karena salah satu penghadap telah meninggal saat akta dibuat namun terdapat namanya di dalam akta tersebut, sehingga kesalahan yang terdapat di dalam akta merupakan kesalahan formal dari Notaris yang secara sadar telah membuat akta yang bersangkutan dan dalam hal ini Notaris harus ikut bertanggung jawab. Keterangan ahli tersebut tentu saja semakin meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan akta autentik ini.

- 1) Ahli *A de Charge* Edy Lisdiyono, SH., Mhum

- a) Bahwa format berita acara pemeriksaan dalam Hukum Acara, setiap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik ada syarat formil dan materiilnya;
- b) Bahwa setelah melihat BAP dari Terdakwa tersebut, ahli katakan bahwa yang jadi Tersangka adalah Ninoek Poernomo, SH akan tetapi tidak dipenuhi syarat formilnya yaitu belum disebutkan jenis kelamin Ninoek Poernomo, SH itu. Ada perbedaan tanggal dan nomor LP yang satu dengan yang lain dan ini jadi persoalan, karena saat penyidik memeriksa saksi dan ada perbedaan yang mencolok maka ini sebenarnya cacat hukum;
- c) Bahwa untuk seseorang yang dipanggil dalam kapasitas sebagai Tersangka ataupun saksi maka dalam ketentuan Pasal 112 KUHAP Penyidik wajib dan harus memanggil dan dalam rentang atau tenggang waktu yang cukup (tiga hari sebelumnya);
- d) Bahwa ketika seseorang yang dipanggil sebagai saksi maka sebelumnya harus didahului adanya laporan;
- e) Bahwa Penyidik tanpa surat perintah tidak di ijinakan atau tidak diperbolehkan memeriksa seseorang baik sebagai tersangka maupun saksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 118 KUHAP;
- f) Bahwa format pemeriksaan tersangka harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ahli sampaikan di atas dan apabila tidak dipenuhi maka BAP yang dibuat tersebut menjadi cacat, sebagaimana dalam pasal 143 KUHAP;
- g) Bahwa menurut pendapat ahli, apabila ada BAP yang cacat maka tidak bisa dilanjutkan karena BAP tersebut tidak sah;
- h) Bahwa ahli memberikan kuliah dan praktek pembuatan BAP dan juga Pledoi dan lain-lain;
- i) Bahwa harus ada laporan, walaupun tidak ada setidaknya tertangkap yang kemudian langsung diperiksa, walaupun tidak tertangkap tangan bisa juga ada indikasi seseorang melakukan tindak pidana sehingga bisa dilakukan penyelidikan yang bila sudah dilakukan penyelidikan maka bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan bila dengan penyidikan tersebut Penyidik merasa cukup maka dilimpahkan ke kejaksaan yang tentunya didahului dengan SPDP disinilah kelemahan tersebut nampak karena kadang-kadang Penyidik memeriksa seseorang yang diduga sebagai Tersangka mestinya Penyidik tersebut membuat SPDP dulu, setelah SPDP dibuat maka dipanggilah saksi dan ada bukti yang cukup bila sudah ada 2 bukti cukup dan Penyidik yakin maka Tersangka ditetapkan dan kemudian dilimpahkan ke Jaksa Peneliti 14 hari telah menyatakan cukup maka Jaksa Wajib segera melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan dengan disertai Dakwaan untuk disidangkan;
- j) Bahwa ada 2 pendapat, ada kalanya dalam proses persidangan didasarkan pada keterangan saksi atau keterangan Tersangka dalam proses penyidikan bila keterangan tersebut tidak dicabut maka yang berlaku adalah keterangan saksi;
- k) Bahwa dalam KUHAP bila seseorang didengar keterangannya tapi dia tidak dipanggil kemudian Penyidik membuat BAP maka BAP tersebut cacat;

- l) Bahwa bila keterangan saksi merupakan keterangan saksi di BAP Penyidik maka tetap harus didahului hal-hal formil karena bila hal-hal tersebut prosesnya tidak benar maka disitulah timbul masalah;
- m) Bahwa bila ternyata perkara yang prosedur formilnya ada yang tidak terpenuhi tersebut sudah masuk ke Pengadilan maka pintunya melalui pengkajian di persidangan dan pendapat ahli bila hal tersebut dilanjutkan maka kasihan Terdakwa, maka bila Hakim ragu-ragu dilepaskan saja;
- n) Bahwa seperti yang sudah ahli jelaskan diatas dalam Dakwaan Penuntut Umum harus memenuhi syarat formil maupun materiil dan unsur formil serta unsur materiil tersebut dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bila tidak lengkap maka harus batal demi hukum;
- o) Bahwa pintu Terdakwa dalam membebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum adalah dengan eksepsi;
- p) Bahwa dalam penyidikan dimana Tersangka diancam 5 tahun atau lebih maka Tersangka wajib didampingi Penasehat Hukum dan bila Tersangka tidak mempunyai maka Penyidik wajib mencarikan Penasehat Hukum;
- q) Bahwa bila Tersangka menolak didampingi Penasehat Hukum maka harus ada berita acara penolakan Penasehat Hukum;
- r) Bahwa dalam persidangan saksi harus dihadirkan semua kecuali Penuntut Umum merasa cukup dengan keterangan saksi yang telah diperiksa karena merupakan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan hukum;
- s) Bahwa tidak merupakan kesalahan ketik karena itu hukum dan segalanya harus pasti;
- t) Bahwa bila Dakwaan Penuntut Umum sudah benar maka tentang hukumnya juga harus benar bila tidak maka bisa jadi bumerang di pengadilan;
- u) Bahwa ketika saksi atau Tersangka tidak tahu menahu tentang syarat formil maka yang tahu hukum harus membenarkan atau memberitahu yang tidak tahu hukum tersebut;
- v) Bahwa tujuan adanya syarat formil adalah apakah benar itu orangnya sedangkan bila dibagian syarat materiilnya tidak dilengkapi maka dalam persidangan Terdakwa bebas dari hukum;

Mencermati keterangan ahli Edy Lisdiyono, SH., Mhum yang merupakan seorang ahli dalam bidang Hukum Acara Pidana, memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ia miliki yaitu dalam bidang pembuatan BAP, Pledoi dan berkas-berkas yang digunakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan mengenai format penulisan berita acara pemeriksaan (BAP) beserta syarat-syarat formil dan materiil di dalamnya sebagai syarat sahnya dari BAP tersebut, juga konsekuensi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, dimana keterangan tersebut telah membuat terang perkara ini bahwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa terdapat kesalahan dan mengakibatkan terjadinya cacat hukum karena tidak lengkapnya berkas yang dibutuhkan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu upaya dari terdakwa dalam membebaskan dari dakwaan Penuntut Umum (PU). Kemampuan ahli menjelaskan masalah berkaitan dengan ilmu pengetahuannya inilah salah satu upaya meyakinkan hakim yang dapat dilakukan oleh pihak terdakwa maupun penasihat hukum.

Dengan demikian dihadapkannya seorang Ahli untuk memberikan keterangan dalam hal untuk mencari kejelasan dalam perkara pemalsuan akta autentik yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska sudah sesuai dengan ketentuan KUHP karena ahli-ahli yang dihadirkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, dan juga melalui keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tersebut, suatu perkara pidana yang belum jelas dapat menjadi lebih terang. Kemudian dalam hal yang ditentukan dalam KUHP pada Pasal 65 KUHP menjelaskan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Mencermati keterangan para ahli di atas, bahwa ahli Anisitus Amanat Gaham, SH yang merupakan saksi *A de charge* justru bukan memberikan keterangan yang meringankan Terdakwa, namun sebaliknya ini justru menjadi keuntungan untuk Penuntut Umum dikarenakan Penuntut Umum akan lebih mudah meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya Keterangan ahli tersebut tentu saja semakin meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan akta autentik ini.

Dalam kasus tersebut Terdakwa yang didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke- 1 KUHPidana atau kedua melanggar pasal 264 ayat (2) KUHPidana atau ketiga melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau keempat melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana atau kelima melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana atau keenam melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Berdasarkan keterangan ahli yang semakin memperkuat dakwaan alternatif penuntut umum di atas, dan juga berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan ahli lainnya, barang bukti dan keterangan terdakwa yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, maka majelis hakim pemeriksa perkara berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik.

Sehingga implikasi dari penggunaan ahli *a de charge* sebagai upaya terdakwa dalam membebaskan dari dakwaan penuntut umum yaitu hakim tetap menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Karena penggunaan keterangan salah satu ahli *a de charge* yang dihadirkan oleh penasihat hukum yang seharusnya menguntungkan Terdakwa dan sebagai upaya untuk membebaskan dari dakwaan penuntut umum justru memperkuat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Upaya untuk membebaskan dari dakwaan penuntut umum justru semakin memperkuat bahwa terdakwa terbukti telah secara sadar melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dan juga ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang terdapat dalam akta autentik tersebut. Sehingga hakim tetap menjatuhkan putusan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1) Simpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut. Upaya terdakwa dalam membebaskan dari dakwaan penuntut umum dengan penggunaan ahli *a de charge* dalam perkara pemalsuan akta autentik sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana tercantum dalam ketentuan pasal 65 KUHAP sebagai berikut : hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Keterangan yang harus diterangkan oleh ahli dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP bahwa terdapat 2 syarat dalam keterangan yang diberikan oleh ahli yaitu bahwa apa yang diterangkan harus mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya, kemudian syarat selanjutnya bahwa apa yang diterangkan berkaitan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Pada pemberian keterangan ahli *a de charge* terdapat implikasi terhadap putusan perkara pemalsuan akta autentik ini karena hakim tetap menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Karena penggunaan keterangan salah satu ahli *a de charge* yang dihadirkan oleh penasihat hukum yang seharusnya menguntungkan Terdakwa dan sebagai upaya untuk membebaskan dari dakwaan penuntut umum justru memperkuat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik.

2) Saran

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dijelaskan tersebut, saran yang dapat disampaikan penulis adalah. Penyidik dalam membuat dan memeriksa berkas-berkas yang diperlukan dalam penyidikan sebaiknya lebih teliti dan cermat dalam hal terpenuhinya syarat formil dan materiil, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka berkas tersebut dapat dianggap tidak sah dan memiliki cacat hukum di dalamnya. Dan dalam hal pengajuan alat bukti ahli khususnya ahli *a de charge* yang dihadirkan oleh penasihat hukum atau terdakwa sebaiknya lebih diperhatikan lagi faktor kompetensi dan substansi keterangan yang akan diberikan oleh ahli di dalam persidangan.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang diberikan atas peulisan jurnal ini, kepada Yth. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1993. Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty.
- M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Prisco Jeheskiel Umboh. 2013. “Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana”,*Lex Crimen*, Volume II No 2 April-Juni 2013.

Perundang-undangan:

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.83//Pid.B/2011/PN.Ska

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris